



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 32 /KPTS/35.07.040/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 25 November 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan : 1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, oleh Bupati Malang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Kamis Tanggal 25 November 2021;
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 1 Desember 2021;
3. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Senin Tanggal 6 Desember 2021;
4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 6 Desember 2021 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 6 Desember 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 32 /KPTS/35.07.040/2021
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
 KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Drs. ABDUL ROKHIM	Ketua	FRAKSI PKB
2.	VENNY AYU SORAYA	Wakil Ketua	FRAKSI PDI-P
3.	YULIS FARIDA, S.H.	Anggota	FRAKSI PDI-P
4.	SUMAI	Anggota	FRAKSI PDI-P
5.	Hj. MASFUFAH, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB
6.	ABDUL GHOFUR	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
7.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
8.	SUDJONO	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.AP.	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	MOCH. SAIFUL EFFENDI	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
11.	RAHMAT KARTALA	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI